



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148  
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 29079208-29079205  
<http://www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/>

Nomor : 589/DJMT/OT1.1/IV/2026 Jakarta, 30 April 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Peradilan  
Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Yth: 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;  
2. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 435/DJMT/ OT1.1/IV/2026 Penyelenggaraan Dan Penunjukan Panitia Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2026 Tanggal 28 April 2026 serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun kategori dan pedoman penilaian pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	PEDOMAN PENILAIAN
1.	Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan (perkara dan keuangan) Periode Juli 2025 s.d Maret 2026	1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tat Usaha Negra Nomor: 248/DJMT/B/OT.01.2/II/2025 Perihal: Perubahan Alamat Elektronik (Email) untuk Pengiriman Laporan Bulanan, Caturwulan, Semester dan Tahunan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 25 Februari 2025 2. Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1429/Djmt.3/B/ 12/2018 tentang Laporan Bulanan Perkara tanggal 3 Desember 2018 3. Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019
2.	Penilaian Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025	- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029



NO.	KATEGORI	PEDOMAN PENILAIAN
3.	Penilaian Monitoring Informasi SIPP (MIS) Pengadilan	Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Register Elektronik (E-Register) Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Manajemen Media Sosial	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
5.	Pengembangan Inovasi di Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik</li> </ol>

Adapun satuan kerja hanya mengirimkan eviden untuk kategori Pengembangan Inovasi di Pengadilan dan dikirimkan melalui link <https://s.djmt.id/Eviden%20PPP%20TA%202026> paling lambat tanggal 11 Mei 2026.

Sehubungan dengan hal di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdri. Meylan, S.Sos., M.M. (Kasi Tata Kelola Ditbinganistun) melalui nomor HP/WA: 0818954243.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

